



PUTUSAN

Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT. SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ENDRY YONATA BIN RONI**
2. Tempat Lahir : Medan
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 15 Agustus 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Cipto Mangunkusumo Gg. Manggar No.
41 RT. 016 Kel. Harapan Baru Kec. Loa
Janan Ilir Kota Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 8 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan No.6/PID.SUS- TPK/2024/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan 27 Maret 2024
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **YUSUF AKBAR SAFRILUDIN, S.H., MUH.sap1244016886p 0 IRWA, S.H., MUNAWIR, S.H., KASNURDA, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum **YUSUF AKBAR SAFRILUDIN & Rekan**, Alamat Jl. Tamanurung Raya, No.607, Desa/Kelurahan Pandang Padang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa Sulawesi Selatan, Telepon/Whatsapp 081244016086, email: y.a. lawfirm 10@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Pebruari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR SAMARINDA No 400/.../HK 2/02/2024 tanggal 28/02/2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan subsidiaritas sebagai berikut:

PRIMAIR: Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP JO Pasal 64 ayat (1) KUHP .

SUBSIDAIR:

Melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP JO Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan No.6/PID.SUS- TPK/2024/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT.SMR tanggal 14 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT.SMR tanggal 14 Maret 2024 tentang Penetapan hari sidang Senin tanggal 2 April 2024;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda Nomor. Reg. Perkara: PDS-08/SAMAR/09/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **ENDRY YONATA Bin RONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ENDRY YONATA Bin RONI** dengan Pidana Penjara **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di Rutan, dan pidana denda sebesar **Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** Subsidiar Pidana Kurungan Selama **3 (tiga) bulan** ;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar sebesar **1.396.904.484,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana selama **4 (empat) tahun penjara**;
 4. Menyatakan barang bukti:
Berupa surat, dokumen, surat pernyataan, kwitansi, dan photo elektronik:
 - 1) 1 (satu) bundel fotocopi Surat Edaran Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Nomor : S.06-DIR/ KRD/05/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan No.6/PID.SUS- TPK/2024/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundel fotocopi Surat Edaran Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Nomor : SE.08-DIR/ KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usha Rakyat (KUR) Mikro.
- 3) 1 (satu) bundel foto copi Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro dengan Menggunakan Aplikasi BRI Sistem Perkreditan Online Terpadu (BRISPOT) Versi.2.0 Nomor : JL.07-KPD/02/2019 tanggal 14 Februari 2019.
- 4) 1 (satu) bundel foto copi Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro dengan Menggunakan Aplikasi BRI Sistem Perkreditan Online Terpadu (BRISPOT) Versi.3.0 Nomor : JL.12-KPD/03/2020 tanggal 23 Maret 2020.
- 5) 1 (satu) bundel foto copi Petunjuk Teknis Pelayanan Kredit Mikro dengan Menggunakan Aplikasi BRI Sistem Perkreditan Online Terpadu (BRISPOT) Versi.3.0 Nomor : JN.09-KPD/02/2019 tanggal 14 Februari 2019.
- 6) 1 (satu) bundel foto copi Petunjuk Teknis Pelayanan Kredit Mikro dengan Menggunakan Aplikasi BRI Sistem Perkreditan Online Terpadu (BRISPOT) Versi.3.0 Nomor : JN.13-KPD/03/2020 tanggal 23 Maret 2020.
- 7) 1 (satu) bundel foto copi Standar Operasional Prosedur BRISPOT MIKRO Versi.1.0 Nomor : SO.4.2-CRO/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021.
- 8) 1 (satu) bundel foto copi Lampiran 1 dan Lampiran 2 Aplikasi BRISPOT MIKRO Versi.1.0
- 9) 1 (satu) rangkap foto copi Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Nomor : KEP-1124-DIR/CDS/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penetapan Deskripsi Jabatan Unit Kerja Ritel PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- 10) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Nomor : KEP-242-DIR/JBR/04/2019 tanggal 04 April 2019 tentang Penetapan Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- 11) 1 (satu) rangkap foto copi Surat Keputusan Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Banjarmasin Nomor : KEP-22/KW-X/SDM/02/2004 tanggal 25 Februari 2004 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap atas nama SATERIO WIBOWO sebagai Pekerja pada Kantor Cabang BRI

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan No.6/PID.SUS- TPK/2024/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Samarinda.
- 12) 1 (satu) rangkap foto copi Surat Keputusan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Samarinda 1 Nomor : KEP-244/KC-X/PMM/06/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Rotasi Kepala Unit Dari Kepala Unit Loa Janan Menjadi Kepala Unit BRI Unit Bengkuring.
 - 13) 1 (satu) rangkap foto copi Surat Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : B-2804-KC/X/ADK/08/2019 tanggal 21 Agustus 2019 atas nama SATERIO WIBOWO (Kepala Unit BRI Bengkuring).
 - 14) 1 (satu) rangkap foto copi Surat Keputusan Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Banjarmasin Nomor : KEP-255-KW-X/HCP/07/2020 tanggal 06 Juli 2020 tentang Rotasi Dari Asisten Manajer Pemasaran Bisnis Mikro Kotabaru Menjadi Manajer Pemasaran Bisnis Mikro Kantor Cabang Samarinda atas nama SYAMSUL BAHRI.
 - 15) 1 (satu) lembar foto copi Surat Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Banjarmasin Nomor : R-544.e-KW-X/HCP/07/2019 tanggal 08 Juli 2020 perihal Mutasi Pekerja Kanwil BRI Banjarmasin Jabatan Asisten Manajer Pemasaran Mikro (AMPM) atas nama SYAMSUL BAHRI.
 - 16) 1 (satu) rangkap foto copi Surat Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : B-517-KC/X/ADK/02/2021 tanggal 25 Agustus 2021 atas nama SYAMSUL BAHRI (Asisten Manajer Pemasaran Mikro Kantor Cabang Samarinda 1).
 - 17) 1 (satu) rangkap foto copi Surat Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : B-1737-KC/X/ADK/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 atas nama TRI TEGUH DB (Kepala Unir BRI Sungai Dama).
 - 18) 1 (satu) rangkap foto copi Surat Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : B-1727-KC/X/ADK/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 atas nama ERIKA RIZAL (Kepala Unit BRI Karang Paci).
 - 19) 1 (satu) rangkap foto copi Nota Facsimile Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Banjarmasin Nomor : R.1445-KW-X/SDM/07/2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Dari Mantri (Kontrak) KUR Unit Karang Paci Menjadi PG.1 / Mantri KUR Unit Karang Paci Kantor Cabang Samarinda atas nama

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan No.6/PID.SUS- TPK/2024/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- EKATRIAN WIJAYANTI.
- 20) 1 (satu) rangkap foto copi Surat Keputusan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Banjarmasin Nomor : KEP-57-KW-X/HC/01/2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Rotasi Dari Mantri KUR BRI Unit Bengkuring Kanca Samarinda 1 Menjadi Mantri KUR BRI Unit Bengkuring Kanca Samarinda 2 atas nama EKA TRIAN WIJAYANTI.
- 21) 1 (satu) rangkap foto copi Surat Keputusan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Samarinda Nomor : KEP-441a-KC-X/MKR/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 tentang Mutasi Pekerja Mantri Dari Mantri KUR BRI Unit Bengkuring Menjadi Mantri KUR BRI Unit Sungai Dama atas nama EKA TRIAN WIJAYANTI.
- 22) 1 (satu) rangkap foto copi Surat Keputusan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Samarinda Nomor : KEP-84a-KC-X/SDM/04/2021 tanggal 01 April 2021 tentang Rotasi Mantri Unit dari Junior Associate Mantri BRI Unit Bengkuring menjadi Junior Associate Mantri BRI Unit Karang Paci atas nama RAHMILA FATMAYANTI.
- 23) 1 (satu) rangkap foto copi Surat Keputusan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Samarinda Nomor : KEP-202a-KC-X/SDM/08/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Pembentukan TIM ADHOC Pelanggaran Disiplin.
- 24) 1 (satu) Bundel foto copi Surat Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Samarinda Nomor : R.57-KC-X/BRC/11/2021 tanggal 08 November 2021, perihal Laporan Hasil Verifikasi BRC/URC Team.
- 25) 1 (satu) rangkap foto copi Surat Keputusan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Samarinda Nomor : KEP : B.160b-KC-X/SDM/07/2021 tanggal 05 Juli 2021 tentang Rotasi Pekerja Kanca Samarinda 1 dari Kepala BRI Unit Bengkuring menjadi Pekerja Khusus BRI Kanca Samarinda 1 atas nama SATERIO WIBOWO, Dkk.
- 26) Rekening Koran pada Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) Samarinda Nomor Rekening : 659-5133-169 atas nama EKA TRIAN WIJAYANTI alamat Jln. Teuku Umar RT.028 Kec.Sungai Kunjang Samarinda Periode bulan OKTOBER 2019 sampai dengan bulan DESEMBER 2019.
- 27) Rekening Koran pada Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) Samarinda Nomor Rekening : 659-5133-169 atas nama

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan No.6/PID.SUS- TPK/2024/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- EKA TRIAN WIJAYANTI alamat Jln. Teuku Umar RT.028
Kec.Sungai Kunjang Samarinda Periode bulan JANUARI 2020
sampai dengan bulan DESEMBER 2020.
- 28) Rekening Koran pada Rekening Tahapan Bank Central Asia
(BCA) Samarinda Nomor Rekening : 659-5133-169 atas nama
EKA TRIAN WIJAYANTI alamat Jln. Teuku Umar RT.028
Kec.Sungai Kunjang Samarinda Periode bulan JANUARI 2021
sampai dengan bulan SEPTEMBER 2021.
- 29) Rekening Koran pada Rekening Tahapan Bank Central Asia
(BCA) Samarinda Nomor Rekening : 793-5479-134 atas nama
EKA TRIAN WIJAYANTI alamat Jln. Teuku Umar RT.028
Kec.Sungai Kunjang Samarinda Periode bulan OKTOBER
2020 sampai dengan bulan DESEMBER 2020.
- 30) Rekening Koran pada Rekening Tahapan Bank Central Asia
(BCA) Samarinda Nomor Rekening : 793-5479-134 atas nama
EKA TRIAN WIJAYANTI alamat Jln. Teuku Umar RT.028
Kec.Sungai Kunjang Samarinda Periode bulan JANUARI 2021
sampai dengan bulan SEPTEMBER 2021.
**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan
dalam perkara lain an. Terdakwa WENDY WIJAYA Bin
ARBAIN ;**
- 31) ILHAM FAUJI, Jln. Siti Aisyah No.30 RT. 016 Kel. Telok Lerong
Ilir Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
- 32) SUMARNI, Jln. Cipto Mangunkusumo RT. 016 Kel. Harapan
Baru Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda ;
- 33) FERRY KIEVENT (2 kali Tahun 2019 dan Tahun 2020), Jln.
KH. Wahid Hasyim Perum Sempaja Lestari Indah Blok J No.
20 RT.014 Kel. Sempaja Timur Kec. Samarinda Utara Kota
Samarinda ;
- 34) DEDY SUHARTONO, Jln. Siti Aisyah Gg. 1/C Blok D- No. 59
RT.017 Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu Kota
Samarinda ;
- 35) BAMBANG HARIYONO, Jln. Pasundan RT.019 Kel. Jawa
Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
- 36) M. APRILIANTO (2 kali Tahun 2019 dan Tahun 2020), Jln.
Pasundan RT. 019 Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota
Samarinda ;
- 37) SAPARIYAH, Jln. Pasundan RT. 019 Kel. Jawa Kec.
Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
- 38) ARWADI, Jln. Siti Aisyah No. 74 RT. 016 Kel. Teluk Lerong Ulu

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan No.6/PID.SUS- TPK/2024/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda ;
DADI ARDARIONO, Jln. Jakarta Gg. Arrasyiidin RT. 082 Kel.
- 40) Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda ;
DIANA, Jln. A. Wahab Syahrani Gg.158 RT. 033 Kel. Gunung
- 41) Kelua Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
AGUS SETIAWAN AMIRUL, Jln. Pasundan Gg.3/C RT. 019
- 42) Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
MARIAH, Jln. A.Wahab Syahrani Gg.158 RT.034 Kel.
- 43) Gunung Kelua Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
MUHAMMAD IRVAN, Jln. Adam Malik RT,020 Kel. Karang
- 44) Asama Ilir Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda ;
ROMI MUSLIM, Jln. Siti Aisyah RT.016 Kel. Teluk Lerong Ulu
- 45) Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
RONI MUSLIM, Jln. Siti Aisyah RT.016 Kel. Teluk Lerong Ulu
- 46) Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
IRWANSYAH, Jln. Siti Aisyah Gg. 1/C No.61 RT.017 Kel. Teluk
- 47) Lerong Ulu Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
WASAMU, Jln. Siti Aisyah Gg. 1/C No.61 RT.017 Kel. Teluk
- 48) Lerong Ulu Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
RUDIANSYAH, Jln. Siti Aisyah No.75 RT.016 Kel. Teluk Lerong
- 49) Ulu Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
PEBITYADARA SYAWALITA PUTRI, Jln. Untung Surapati
Komplek GTL Blok W No.12 RT.018 Kel. Teluk Lerong Ulu
- 50) Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
LA YOTO, Jln. Siti Aisyah No.75 RT.016 Kel. Teluk Lerong Ulu
- 51) Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
KOEN LOLIANTO, Jln. P. Untung Suarapati Gg. KBB RT.008
- 52) Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
ABDI NOOR, Jln. Revolusi Gg.3 No.152 RT.008 Kel. Lok Bahu
- 53) Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda ;
YULIATY, Sempaja Lestari Indah Blok J/20 RT.14 Kel.
- 54) Sempaja Timur Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda ;
IMAM FADILLAH, Jln. Merdeka 1 RT.091 Kel. Sungai Pinang
- 55) Dalam Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda ;
VANESA, Jln. KH. Wahid Hasyim Komplek Sempaja Lestari
Indah Blok J No. 20 RT.014 Kel. Sempaja Timur Kec.
- 56) Samarinda Utara Kota Samarinda ;
SANGAJI WAHYU PUTRAMA, Jln. Merdeka Timur 3 RT.093
- 57) Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang Kota
Samarinda ;
MUHAMMAD SYAHRIR, Jln. Merdeka Timur 3 RT.100 Kel.
- 58) Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda
JULAIHA SYAFITRI, Jln. P. Antasari GG.9 RT.005 Kel. Air
Putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;

Halaman 8 dari 42 halaman Putusan No.6/PID.SUS- TPK/2024/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) SENDY GUNAWAN, Jln. P. Untung Suropati Gg.KBB RT.008
Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda
- 60) RULI AMIRUDIN, Jln. P. Untung Suropati Gg. KBB RT.007 Kel.
Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda
- 61) SAHRUNI, Jln. Siti Aisyah RT.028 Kel. Karang Asam Ulu
Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda ;
- 62) M. YASYIR RAMADHANI, Jln. P. Antasari Gg. 9 RT.005 Kel.
Air Putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
- 63) FERRY PERNANDO, Jln. P. Untung Suropati Gg. KBB
RT.008 Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota
Samarinda ;
- 64) ALFIKO ANGGRAENI EMPON, Jln. P. Untung Suropati
Komplek GTL Blok W No.12 RT.018 Kel. Karang Asam Ulu
Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda ;
- 65) BONNY JANUARI, Jln. P. Untung Suropati Gg. KBB RT.008
Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda
- 66) TRI ANANDA DERIANSYAH, Jln. P. Untung Suropati Komplek
GTL Blok W No.12 RT.018 Kel. Karang Asam Ulu Kec.
Sungai Kunjang Kota Samarinda ;
- 67) ADI WIDODO, Jln. KH. Wahid Hasyim RT.006 Kel. Sempaja
Timur Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda ;
- 68) MIMI HANDAYANI, Jln. KH. Wahid Hasyim RT.006 Kel.
Sempaja Timur Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda ;
- 69) ELVA MAULIDA, Jln. KH. Wahid Hasyim RT.012 Kel.
Sempaja Barat Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda
- 70) TRIYAN WAHYUDI, Jln. KH. Wahid Hasyim RT.019 Kel.
Sempaja Timur Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda ;
- 71) LISNAWATI, Jln. KH. Khalid Gg.05 No.30 RT.018 Kel. Pasar
Pagi Kec. Samarinda Kota Samarinda;
- 72) ALDI EKA WARDANA, Jln. Labu Hijau 3 Blok B RT.033 Kel.
Sempaja Timur Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda ;
**Dikembalikan kepada Sdr. MUHAMMAD HALIPUDDIN (Kepala
Unit pada BRI Unit Bengkuring) ;**
- 73) RIKA NUR OKTAVIANTI, Jln. Biawan Gg. Bagio RT.027 Kel.
Sidomulyo, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
- 74) AGUS KUNAIFI, Jln. Biawan Gg. Bagio RT.036 Kel.
Sidomulyo, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
**Dikembalikan kepada Sdr. ERIKA RIZAL (Kepala Unit pada
BRI Unit Sungai Dama) ;**
- 75) YUSNIANSYAH, Jln. Rimbawan 1 RT.033 Kel. Karang Anyar,
Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
- 76) DEBY NOPYA NOOR, Jln. Revolusi Gg. Mawar RT.038 Kel.
Lok Bahu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda;

Halaman 9 dari 42 halaman Putusan No.6/PID.SUS- TPK/2024/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 77) ALI MUHAMMAD AKBAR, Jln. Revolusi Gg. Mawar RT.038
Kel. Lok Bahu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda;

**Dikembalikan kepada Sdr. RESKI AMALIA (Kepala Unit pada
BRI Unit Karang Pacii) ;**

- 78) 1 (satu) bundel Rekening Koran Tahapan BCA dengan No Rekening : 7935228000 Atas nama ENDRY YONATA Bin RONI dari Periode Januari s/d Desember 2020 ;
- 79) 1 (satu) bundel Rekening Koran Tahapan BCA dengan No Rekening : 7935228000 Atas nama ENDRY YONATA Bin RONI dari Periode Januari s/d Juni 2021 ;
- 80) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Saudari EKA TRIAN WIJAYANTI tanggal 15 Februari 2022 ;
- 81) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dari Saudara SOFYAN tanggal 22 Nopember 2022 ;
- 82) 1 (satu) lembar foto copy terdiri dari 3 (tiga) kwitansi dari Saudara ENDRY YONATA (angsuran nasabah) dengan nilai Rp.122.305.000,- tanggal 29 April 2021, dengan nilai Rp.129.150.000,- tanggal 29 Mei 2021, dengan nilai Rp.137.000.000,- tanggal 29 Juni 2021 ;
- 83) 1 (satu) lembar foto copy terdiri dari 3 (tiga) kwitansi dari Saudara ENDRY YONATA (angsuran nasabah) dengan nilai Rp.101.000.000,- tanggal 28 Januari 2021, dengan nilai Rp.108.000.000,- tanggal 28 Februari 2021, dengan nilai Rp.114.725.000,- tanggal 30 Maret 2021 ;
- 84) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Saudara ENDRY YONATA (angsuran nasabah) dengan nilai Rp.27.900.000,- tanggal 28 April 2020 ;
- 85) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Saudara ENDRY YONATA (angsuran nasabah) dengan nilai Rp.94.350.000,- tanggal 28 Desember 2020 ;
- 86) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Saudara ENDRY YONATA (angsuran nasabah) dengan nilai Rp.19.100.000,- tanggal 30 Maret 2020 ;
- 87) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Saudara ENDRY YONATA (angsuran nasabah) dengan nilai Rp.34.600.000,- tanggal 29 Mei 2020 ;
- 88) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Saudara ENDRY YONATA (angsuran nasabah) dengan nilai Rp.43.750.000,- tanggal 29 Juni 2020 ;
- 89) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Saudara ENDRY YONATA

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan No.6/PID.SUS- TPK/2024/PT SMR.



- (angsuran nasabah) dengan nilai Rp.54.500.000,- tanggal 30 Juli 2020 ;
- 90) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Saudara ENDRY YONATA (angsuran nasabah) dengan nilai Rp.62.300.000,- tanggal 31 Agustus 2020 ;
- 91) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Saudara ENDRY YONATA (angsuran nasabah) dengan nilai Rp.70.800.000,- tanggal 29 September 2020 ;
- 92) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Saudara ENDRY YONATA (angsuran nasabah) dengan nilai Rp.77.400.000,- tanggal 29 Oktober 2020 ;
- 93) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Saudara ENDRY YONATA (angsuran nasabah) dengan nilai Rp.87.800.000,- tanggal 28 Nopember 2020 ;
- 94) 1 (satu) lembar foto tangkapan layar terdiri dari 2 (dua) transaksi transfer Bank ke Rekening Nomor : 7521-01-0045-0753-8 (BRI Unit Bengkuring) dengan nilai Rp.5.000.000,- tanggal 28 Nopember 2021, dengan nilai Rp.15.000.000,- tanggal 17 Nopember 2021 ;
- 95) 1 (satu) lembar foto tangkapan layar terdiri dari 2 (dua) transaksi transfer Bank ke Rekening Nomor : 7521-01-0045-0753-8 (BRI Unit Bengkuring) dengan nilai Rp.11.000.000,- tanggal 30 Nopember 2021, dan ke rekening 4599-01-0242-9253-9 (atas nama SERLI HERLINA) dengan nilai Rp.5.800.000,- tanggal 29 Maret 2022 ;
- 96) 1 (satu) lembar foto tangkapan layar terdiri dari 2 (dua) transaksi transfer Bank ke Rekening Nomor : 7521-01-0045-0753-8 (BRI Unit Bengkuring) dengan nilai Rp.8.868.000,- tanggal 27 Oktober 2021, dan ke Rekening 4599-01-0210-2153-1 (atas nama MUHAMMAD HALIPUDDIN) dengan nilai Rp.20.000.000,- tanggal 18 September 2021 ;
- 97) 1 (satu) lembar foto tangkapan layar terdiri dari 2 (dua) transaksi transfer Bank ke Rekening Nomor : 7299-01-0039-0053-8 (atas nama RUSIHAN ANWAR HADI KS) dengan nilai Rp.4.400.000,- tanggal 27 Oktober 2021, dan ke Rekening 4599-01-0210-2153-1 (atas nama MUHAMMAD HALIPUDDIN) dengan nilai Rp.3.000.000,- tanggal 17 Nopember 2021 ;
- 98) 1 (satu) lembar foto tangkapan layar terdiri dari 2 (dua) transaksi transfer Bank ke Rekening Nomor : 7521-01-0045-



- 0753-8 (BRI Unit Bengkuring) dengan nilai Rp.23.681.534,- tanggal 31 Maret 2022, dengan nilai Rp.16.843.000,- tanggal 05 April 2022 ;
- 99) 1 (satu) lembar foto tangkapan layar terdiri dari 2 (dua) transaksi transfer Bank ke Rekening Nomor : 7521-01-0045-0753-8 (BRI Unit Bengkuring) dengan nilai Rp.10.000.000,- tanggal 07 April 2022, dengan nilai Rp.9.570.463,- tanggal 06 April 2022 ;
- 100) 1 (satu) lembar foto tangkapan layar terdiri dari 2 (dua) transaksi transfer Bank ke Rekening Nomor : 7521-01-0045-0753-8 (BRI Unit Bengkuring) dengan nilai Rp.3.368.783,- tanggal 08 April 2022, dengan nilai Rp.10.000.000,- tanggal 07 April 2022 ;
- 101) 1 (satu) lembar foto tangkapan layar terdiri dari 2 (dua) transaksi transfer Bank ke Rekening Nomor : 7521-01-0045-0753-8 (BRI Unit Bengkuring) dengan nilai Rp.10.000.000,- tanggal 08 April 2022, dengan nilai Rp.15.000.000,- tanggal 09 April 2022 ;
- 102) 1 (satu) lembar foto tangkapan layar terdiri dari 2 (dua) transaksi transfer Bank ke Rekening Nomor : 7521-01-0045-0753-8 (BRI Unit Bengkuring) dengan nilai Rp.10.155.627,- tanggal 10 April 2022, dengan nilai Rp.10.000.000,- tanggal 10 April 2022 ;
- 103) 1 (satu) lembar fotocopy yang terdiri 2 (dua) transaksi, tanggal 08 juli 2021 sebesar Rp.20.000.000,- ke Rekening Pinjaman BRI atas nama SAHRUNI dan tanggal 28 Agustus 2021 Rp.2.330.000,- EDC ROSIANAN HANDINI TO YUSNIANSYAH ;
- 104) 1 (satu) lembar fotocopy yang terdiri 2 (dua) transaksi, tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp.2.220.000,- ke Rekening Pinjaman BRI atas nama ADI WIDODO dan tanggal 30 Juni 2021 Rp.2.215.000,- ke Rekening Pinjaman BRI atas nama ABDI NOOR ;
- 105) 1 (satu) lembar fotocopy yang terdiri 2 (dua) transaksi, tanggal 26 Juli 2021 sebesar Rp.2.220.000,- ke Rekening Pinjaman BRI atas nama DEBY NOPYA NOOR dan tanggal 30 Agustus 2021 Rp.2.230.000,- ke Rekening Pinjaman BRI atas nama ALI MUHAMMAD AKBAR ;
- 106) 1 (satu) lembar fotocopy yang terdiri 2 (dua) transaksi, tanggal 30 Agustus 2021 sebesar Rp.2.220.000,- ke Rekening

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan No.6/PID.SUS- TPK/2024/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pinjaman BRI atas nama DEBY NOPYA NOOR dan tanggal 30 Juni 2021 Rp.2.220.000,- ke Rekening Pinjaman BRI atas nama WASAMU ;
- 107) 1 (satu) lembar fotocopy yang terdiri 2 (dua) transaksi, tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp.2.220.000,- ke Rekening Pinjaman BRI atas nama AGUS SETIAWAN AMIRUL dan tanggal 30 Juni 2021 Rp.2.220.000,- ke Rekening Pinjaman BRI atas nama SANGAJI WAHYU PUTRAM ;
- 108) 1 (satu) lembar fotocopy yang terdiri 2 (dua) transaksi, tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp.2.220.000,- ke Rekening Pinjaman BRI atas nama ADI WIDODO dan tanggal 30 Juni 2021 Rp.2.220.000,- ke Rekening Pinjaman BRI atas nama YUDIANSYAH ;
- 109) 1 (satu) lembar fotocopy yang terdiri 2 (dua) transaksi, tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp.2.220.000,- ke Rekening Pinjaman BRI atas nama ELVA MAULIDA dan tanggal 30 Juni 2021 Rp.2.220.000,- ke Rekening Pinjaman BRI atas nama DEDY SUHARTONO.
- 110) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Saudara ENDRY YONATA, Untuk Pembayaran Angsuran Tertunggak 2 Bulan dengan nilai Rp 200.000.000,- tertanggal Smd,30Juni 2021.
Terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 21 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ENDRY YONATA BIN RONI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi secara bersama-sama dan berlanjut**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ENDRY YONATA BIN RONI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp1.396.904.484,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta**

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan No.6/PID.SUS- TPK/2024/PT SMR.



sembilan ratus empat ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun 6 (enam) ;**

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel fotocopi Surat Edaran Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Nomor : S.06-DIR/ KR/05/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.
 - 2) 1 (satu) bundel fotocopi Surat Edaran Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Nomor : SE.08-DIR/ KR/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usha Rakyat (KUR) Mikro.
 - 3) 1 (satu) bundel fotocopi Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro Dengan Menggunakan Aplikasi BRI Sistem Perkreditan Online Terpadu (BRISPOT) Versi.2.0 Nomor : JL.07-KPD/02/2019 tanggal 14 Februari 2019.
 - 4) 1 (satu) bundel fotocopi Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro Dengan Menggunakan Aplikasi BRI Sistem Perkreditan Online Terpadu (BRISPOT) Versi.3.0 Nomor : JL.12-KPD/03/2020 tanggal 23 Maret 2020.
 - 5) 1 (satu) bundel fotocopi Petunjuk Teknis Pelayanan Kredit Mikro Dengan Menggunakan Aplikasi BRI Sistem Perkreditan Online Terpadu (BRISPOT) Versi.3.0 Nomor : JN.09-KPD/02/2019 tanggal 14 Februari 2019.
 - 6) 1 (satu) bundel fotocopi Petunjuk Teknis Pelayanan Kredit Mikro Dengan Menggunakan Aplikasi BRI Sistem Perkreditan Online Terpadu (BRISPOT) Versi.3.0 Nomor : JN.13-KPD/03/2020 tanggal 23 Maret 2020.
 - 7) 1 (satu) bundel fotocopi Standar Operasional Prosedur BRISPOT MIKRO Versi.1.0 Nomor : SO.4.2-CRO/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021.
 - 8) 1 (satu) bundel fotocopi Lampiran 1 dan Lampiran 2 Aplikasi BRISPOT MIKRO Versi.1.0
 - 9) 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Nomor : KEP-1124-DIR/CDS/12/2016

Halaman 14 dari 42 halaman Putusan No.6/PID.SUS- TPK/2024/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 28 Desember 2016 tentang Penetapan Deskripsi Jabatan Unit Kerja Ritel PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- 10) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Nomor : KEP-242-DIR/JBR/04/2019 tanggal 04 April 2019 tentang Penetapan Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
 - 11) 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Keputusan Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Banjarmasin Nomor : KEP-22/KW-X/SDM/02/2004 tanggal 25 Februari 2004 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap atas nama SATERIO WIBOWO sebagai Pekerja pada Kantor Cabang BRI Samarinda.
 - 12) 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Keputusan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Samarinda 1 Nomor : KEP-244/KC-X/PMM/06/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Rotasi Kepala Unit Dari Kepala Unit Loa Janan Menjadi Kepala Unit BRI Unit Bengkuring.
 - 13) 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : B-2804-KC/X/ADK/08/2019 tanggal 21 Agustus 2019 atas nama SATERIO WIBOWO (Kepala Unit BRI Bengkuring).
 - 14) 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Keputusan Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Banjarmasin Nomor : KEP-255-KW-X/HCP/07/2020 tanggal 06 Juli 2020 tentang Rotasi Dari Asisten Manajer Pemasaran Bisnis Mikro Kotabaru Menjadi Manajer Pemasaran Bisnis Mikro Kantor Cabang Samarinda atas nama SYAMSUL BAHRI.
 - 15) 1 (satu) lembar fotocopi Surat Kantor Wilayah PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Banjarmasin Nomor : R-544.e-KW-X/HCP/07/2019 tanggal 08 Juli 2020 perihal Mutasi Pekerja Kanwil BRI Banjarmasin Jabatan Asisten Manajer Pemasaran Mikro (AMPM) atas nama SYAMSUL BAHRI.
 - 16) 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : B-517-KC/X/ADK/02/2021 tanggal 25 Agustus 2021 atas nama SYAMSUL BAHRI (Asisten Manajer Pemasaran Mikro Kantor Cabang Samarinda 1).
 - 17) 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : B-1737-KC/X/ADK/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 atas nama TRI TEGUH DB (Kepala Unir BRI Sungai Dama).
 - 18) 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : B-1727-KC/X/ADK/05/2019

Halaman 15 dari 42 halaman Putusan No.6/PID.SUS- TPK/2024/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 16 Mei 2019 atas nama ERIKA RIZAL (Kepala Unir BRI Karang Paci).
- 19) 1 (satu) rangkap fotocopi Nota Facsimile Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Banjarmasin Nomor : R.1445-KW-X/SDM/07/2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Dari Mantri (Kontrak) KUR Unit Karang Paci Menjadi PG.1 / Mantri KUR Unit Karang Paci Kantor Cabang Samarinda atas nama EKATRIAN WIJAYANTI.
 - 20) 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Keputusan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Banjarmasin Nomor : KEP-57-KW-X/HC/01/2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Rotasi Dari Mantri KUR BRI Unit Bengkuring Kanca Samarinda 1 Menjadi Mantri KUR BRI Unit Bengkuring Kanca Samarinda 2 atas nama EKA TRIAN WIJAYANTI.
 - 21) 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Keputusan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Samarinda Nomor : KEP-441a-KC-X/MKR/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 tentang Mutasi Pekerja Mantri Dari Mantri KUR BRI Unit Bengkuring Menjadi Mantri KUR BRI Unit Sungai Dama atas nama EKA TRIAN WIJAYANTI.
 - 22) 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Keputusan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Samarinda Nomor : KEP-84a-KC-X/SDM/04/2021 tanggal 01 April 2021 tentang Rotasi Mantri Unit dari Junior Associate Mantri BRI Unit Bengkuring menjadi Junior Associate Mantri BRI Unit Karang Paci atas nama RAHMILA FATMAYANTI.
 - 23) 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Keputusan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Samarinda Nomor : KEP-202a-KC-X/SDM/08/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Pembentukan TIM ADHOC Pelanggaran Disiplin.
 - 24) 1 (satu) Bundel fotocopi Surat Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Samarinda Nomor : R.57-KC-X/BRC/11/2021 tanggal 08 November 2021, perihal Laporan Hasil Verifikasi BRC/URC Team.
 - 25) 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Keputusan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Samarinda Nomor : KEP : B.160b-KC-X/SDM/07/2021 tanggal 05 Juli 2021 tentang Rotasi Pekerja Kanca Samarinda 1 dari Kepala BRI Unit Bengkuring menjadi Pekerja Khusus BRI Kanca Samarinda 1 atas nama SATERIO WIBOWO, Dkk.
 - 26) Rekening Koran pada Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) Samarinda Nomor Rekening : 659-5133-169 atas nama EKA TRIAN WIJAYANTI alamat Jln. Teuku Umar RT.028 Kec.Sungai Kunjang

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan No.6/PID.SUS- TPK/2024/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Samarinda Periode bulan OKTOBER 2019 sampai dengan bulan DESEMBER 2019.
- 27) Rekening Koran pada Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) Samarinda Nomor Rekening : 659-5133-169 atas nama EKA TRIAN WIJAYANTI alamat Jln. Teuku Umar RT.028 Kec.Sungai Kunjang Samarinda Periode bulan JANUARI 2020 sampai dengan bulan DESEMBER 2020.
- 28) Rekening Koran pada Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) Samarinda Nomor Rekening : 659-5133-169 atas nama EKA TRIAN WIJAYANTI alamat Jln. Teuku Umar RT.028 Kec.Sungai Kunjang Samarinda Periode bulan JANUARI 2021 sampai dengan bulan SEPTEMBER 2021.
- 29) Rekening Koran pada Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) Samarinda Nomor Rekening : 793-5479-134 atas nama EKA TRIAN WIJAYANTI alamat Jln. Teuku Umar RT.028 Kec.Sungai Kunjang Samarinda Periode bulan OKTOBER 2020 sampai dengan bulan DESEMBER 2020.
- 30) Rekening Koran pada Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) Samarinda Nomor Rekening : 793-5479-134 atas nama EKA TRIAN WIJAYANTI alamat Jln. Teuku Umar RT.028 Kec.Sungai Kunjang Samarinda Periode bulan JANUARI 2021 sampai dengan bulan SEPTEMBER 2021.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa WENDY WIJAYA Bin ARBAIN**
- 31) ILHAM FAUJI, Jln. Siti Aisyah No.30 RT. 016 Kel. Telok Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
- 32) SUMARNI, Jln. Cipto Mangunkusumo RT. 016 Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda ;
- 33) FERRY KIEVENT (2 kali Tahun 2019 dan Tahun 2020), Jln. KH. Wahid Hasyim Perum Sempaja Lestari Indah Blok J No. 20 RT.014 Kel. Sempaja Timur Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda
- 34) DEDY SUHARTONO, Jln. Siti Aisyah Gg. 1/C Blok D- No. 59 RT.017 Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
- 35) BAMBANG HARIYONO, Jln. Pasundan RT.019 Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
- 36) M. APRILianto (2 kali Tahun 2019 dan Tahun 2020), Jln. Pasundan RT. 019 Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
- 37) SAPARIYAH, Jln. Pasundan RT. 019 Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
- 38) ARWADI, Jln. Siti Aisyah No. 74 RT. 016 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) DADI ARDARIONO, Jln. Jakarta Gg. Arrasyiidin RT. 082 Kel. Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda ;
- 40) DIANA, Jln. A. Wahab Syahrani Gg.158 RT. 033 Kel. Gunung Kelua Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
- 41) AGUS SETIAWAN AMIRUL, Jln. Pasundan Gg.3/C RT. 019 Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
- 42) MARIAH, Jln. A.Wahab Syahrani Gg.158 RT.034 Kel. Gunung Kelua Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
- 43) MUHAMMAD IRVAN, Jln. Adam Malik RT,020 Kel. Karang Asama Ilir Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda ;
- 44) ROMI MUSLIM, Jln. Siti Aisyah RT.016 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
- 45) RONI MUSLIM, Jln. Siti Aisyah RT.016 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
- 46) IRWANSYAH, Jln. Siti Aisyah Gg. 1/C No.61 RT.017 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
- 47) WASAMU, Jln. Siti Aisyah Gg. 1/C No.61 RT.017 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
- 48) RUDIANSYAH, Jln. Siti Aisyah No.75 RT.016 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
- 49) PEBITYADARA SYAWALITA PUTRI, Jln. Untung Surapati Komplek GTL Blok W No.12 RT.018 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
- 50) LA YOTO, Jln. Siti Aisyah No.75 RT.016 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
- 51) KOEN LOLIANTO, Jln. P. Untung Suarapati Gg. KBB RT.008 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
- 52) ABDI NOOR, Jln. Revolusi Gg.3 No.152 RT.008 Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda ;
- 53) YULIATY, Sempaja Lestari Indah Blok J/20 RT.14 Kel. Sempaja Timur Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda ;
- 54) IMAM FADILLAH, Jln. Merdeka 1 RT.091 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda ;
- 55) VANESA, Jln. KH. Wahid Hasyim Komplek Sempaja Lestari Indah Blok J No. 20 RT.014 Kel. Sempaja Timur Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda ;
- 56) SANGAJI WAHYU PUTRAMA, Jln. Merdeka Timur 3 RT.093 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda ;
- 57) MUHAMMAD SYAHRIR, Jln. Merdeka Timur 3 RT.100 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda ;
- 58) JULAIHA SYAFITRI, Jln. P. Antasari GG.9 RT.005 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
- 59) SENDY GUNAWAN, Jln. P. Untung Suropati Gg.KBB RT.008 Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda ;

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan No.6/PID.SUS- TPK/2024/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) RULI AMIRUDIN, Jln. P. Untung Suropati Gg. KBB RT.007 Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda
- 61) SAHRUNI, Jln. Siti Aisyah RT.028 Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda ;
- 62) M. YASYIR RAMADHANI, Jln. P. Antasari Gg. 9 RT.005 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
- 63) FERRY PERNANDO, Jln. P. Untung Suropati Gg. KBB RT.008 Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda ;
- 64) ALFIKO ANGGRAENI EMPON, Jln. P. Untung Suropati Komplek GTL Blok W No.12 RT.018 Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda ;
- 65) BONNY JANUARI, Jln. P. Untung Suropati Gg. KBB RT.008 Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda
- 66) TRI ANANDA DERIANSYAH, Jln. P. Untung Suropati Komplek GTL Blok W No.12 RT.018 Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda ;
- 67) ADI WIDODO, Jln. KH. Wahid Hasyim RT.006 Kel. Sempaja Timur Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda ;
- 68) MIMI HANDAYANI, Jln. KH. Wahid Hasyim RT.006 Kel. Sempaja Timur Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda ;
- 69) ELVA MAULIDA, Jln. KH. Wahid Hasyim RT.012 Kel. Sempaja Barat Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda ;
- 70) TRIYAN WAHYUDI, Jln. KH. Wahid Hasyim RT.019 Kel. Sempaja Timur Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda ;
- 71) LISNAWATI, Jln. KH. Khalid Gg.05 No.30 RT.018 Kel. Pasar Pagi Kec. Samarinda Kota Kota Samarinda;
- 72) ALDI EKA WARDANA, Jln. Labu Hijau 3 Blok B RT.033 Kel. Sempaja Timur Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda ;
Dikembalikan kepada Sdr. MUHAMMAD HALIPUDDIN (Kepala Unit pada BRI Unit Bengkuring) ;
- 73) RIKA NUR OKTAVIANTI, Jln. Biawan Gg. Bagio RT.027 Kel. Sidomulyo, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
- 74) AGUS KUNAIFI, Jln. Biawan Gg. Bagio RT.036 Kel. Sidomulyo, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
Dikembalikan kepada Sdr. ERIKA RIZAL (Kepala Unit pada BRI Unit Sungai Dama) ;
- 75) YUSNIANSYAH, Jln. Rimbawan 1 RT.033 Kel. Karang Anyar, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
- 76) DEBY NOPYA NOOR, Jln. Revolusi Gg. Mawar RT.038 Kel. Lok Bahu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
- 77) ALI MUHAMMAD AKBAR, Jln. Revolusi Gg. Mawar RT.038 Kel. Lok Bahu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda;

Halaman 19 dari 42 halaman Putusan No.6/PID.SUS- TPK/2024/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Sdr. RESKI AMALIA (Kepala Unit pada BRI Unit Karang Pacu) ;

- 78) 1 (satu) bundel Rekening Koran Tahapan BCA dengan No Rekening : 7935228000 Atas nama ENDRY YONATA Bin RONI dari Periode Januari s/d Desember 2020 ;
- 79) 1 (satu) bundel Rekening Koran Tahapan BCA dengan No Rekening : 7935228000 Atas nama ENDRY YONATA Bin RONI dari Periode Januari s/d Juni 2021 ;
- 80) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Saudari EKA TRIAN WIJAYANTI tanggal 15 Februari 2022 ;
- 81) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dari Saudara SOFYAN tanggal 22 Nopember 2022 ;
- 82) 1 (satu) lembar foto copy terdiri dari 3 (tiga) kwitansi dari Saudara ENDRY YONATA (angsuran nasabah) dengan nilai Rp122.305.000,00 tanggal 29 April 2021, dengan nilai Rp129.150.000,00 tanggal 29 Mei 2021, dengan nilai Rp137.000.000,00 tanggal 29 Juni 2021 ;
- 83) 1 (satu) lembar foto copy terdiri dari 3 (tiga) kwitansi dari Saudara ENDRY YONATA (angsuran nasabah) dengan nilai Rp101.000.000,00 tanggal 28 Januari 2021, dengan nilai Rp108.000.000,00 tanggal 28 Februari 2021, dengan nilai Rp114.725.000,00 tanggal 30 Maret 2021 ;
- 84) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Saudara ENDRY YONATA (angsuran nasabah) dengan nilai Rp27.900.000,00 tanggal 28 April 2020 ;
- 85) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Saudara ENDRY YONATA (angsuran nasabah) dengan nilai Rp94.350.000,00 tanggal 28 Desember 2020 ;
- 86) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Saudara ENDRY YONATA (angsuran nasabah) dengan nilai Rp19.100.000,00 tanggal 30 Maret 2020 ;
- 87) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Saudara ENDRY YONATA (angsuran nasabah) dengan nilai Rp34.600.000,00 tanggal 29 Mei 2020 ;
- 88) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Saudara ENDRY YONATA (angsuran nasabah) dengan nilai Rp43.750.000,00 tanggal 29 Juni 2020 ;
- 89) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Saudara ENDRY YONATA (angsuran nasabah) dengan nilai Rp54.500.000,00 tanggal 30 Juli 2020 ;
- 90) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Saudara ENDRY YONATA

Halaman 20 dari 42 halaman Putusan No.6/PID.SUS- TPK/2024/PT SMR.



- (angsuran nasabah) dengan nilai Rp62.300.000,00 tanggal 31 Agustus 2020 ;
- 91) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Saudara ENDRY YONATA (angsuran nasabah) dengan nilai Rp70.800.000,00 tanggal 29 September 2020 ;
- 92) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Saudara ENDRY YONATA (angsuran nasabah) dengan nilai Rp77.400.000,00 tanggal 29 Oktober 2020 ;
- 93) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Saudara ENDRY YONATA (angsuran nasabah) dengan nilai Rp87.800.000, tanggal 28 Nopember 2020 ;
- 94) 1 (satu) lembar foto tangkapan layar terdiri dari 2 (dua) transaksi transfer Bank ke Rekening Nomor : 7521-01-0045-0753-8 (BRI Unit Bengkulu) dengan nilai Rp5.000.000,00 tanggal 28 Nopember 2021, dengan nilai Rp15.000.000,00 tanggal 17 Nopember 2021 ;
- 95) 1 (satu) lembar foto tangkapan layar terdiri dari 2 (dua) transaksi transfer Bank ke Rekening Nomor : 7521-01-0045-0753-8 (BRI Unit Bengkulu) dengan nilai Rp11.000.000,00 tanggal 30 Nopember 2021, dan ke rekening 4599-01-0242-9253-9 (atas nama SERLI HERLINA) dengan nilai Rp5.800.000,00 tanggal 29 Maret 2022 ;
- 96) 1 (satu) lembar foto tangkapan layar terdiri dari 2 (dua) transaksi transfer Bank ke Rekening Nomor : 7521-01-0045-0753-8 (BRI Unit Bengkulu) dengan nilai Rp8.868.000,00 tanggal 27 Oktober 2021, dan ke Rekening 4599-01-0210-2153-1 (atas nama MUHAMMAD HALIPUDDIN) dengan nilai Rp20.000.000,00 tanggal 18 September 2021 ;
- 97) 1 (satu) lembar foto tangkapan layar terdiri dari 2 (dua) transaksi transfer Bank ke Rekening Nomor : 7299-01-0039-0053-8 (atas nama RUSIHAN ANWAR HADI KS) dengan nilai Rp4.400.000,00 tanggal 27 Oktober 2021, dan ke Rekening 4599-01-0210-2153-1 (atas nama MUHAMMAD HALIPUDDIN) dengan nilai Rp3.000.000,00 tanggal 17 Nopember 2021 ;
- 98) 1 (satu) lembar foto tangkapan layar terdiri dari 2 (dua) transaksi transfer Bank ke Rekening Nomor : 7521-01-0045-0753-8 (BRI Unit Bengkulu) dengan nilai Rp23.681.534,00 tanggal 31 Maret 2022, dengan nilai Rp16.843.000,00 tanggal 05 April 2022 ;
- 99) 1 (satu) lembar foto tangkapan layar terdiri dari 2 (dua) transaksi transfer Bank ke Rekening Nomor : 7521-01-0045-0753-8 (BRI

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan No.6/PID.SUS- TPK/2024/PT SMR.



- Unit Bengkuring) dengan nilai Rp10.000.000,00 tanggal 07 April 2022, dengan nilai Rp9.570.463,00 tanggal 06 April 2022 ;
- 100) 1 (satu) lembar foto tangkapan layar terdiri dari 2 (dua) transaksi transfer Bank ke Rekening Nomor : 7521-01-0045-0753-8 (BRI Unit Bengkuring) dengan nilai Rp3.368.783,00 tanggal 08 April 2022, dengan nilai Rp10.000.000,00 tanggal 07 April 2022 ;
- 101) 1 (satu) lembar foto tangkapan layar terdiri dari 2 (dua) transaksi transfer Bank ke Rekening Nomor : 7521-01-0045-0753-8 (BRI Unit Bengkuring) dengan nilai Rp10.000.000,00 tanggal 08 April 2022, dengan nilai Rp15.000.000,00 tanggal 09 April 2022 ;
- 102) 1 (satu) lembar foto tangkapan layar terdiri dari 2 (dua) transaksi transfer Bank ke Rekening Nomor : 7521-01-0045-0753-8 (BRI Unit Bengkuring) dengan nilai Rp10.155.627,00 tanggal 10 April 2022, dengan nilai Rp10.000.000,00 tanggal 10 April 2022 ;
- 103) 1 (satu) lembar fotocopy yang terdiri 2 (dua) transaksi, tanggal 08 juli 2021 sebesar Rp20.000.000,00 ke Rekening Pinjaman BRI atas nama SAHRUNI dan tanggal 28 Agustus 2021 Rp2.330.000,00 EDC ROSIANAN HANDINI TO YUSNIANSYAH ;
- 104) 1 (satu) lembar fotocopy yang terdiri 2 (dua) transaksi, tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp2.220.000,00 ke Rekening Pinjaman BRI atas nama ADI WIDODO dan tanggal 30 Juni 2021 Rp2.215.000,00 ke Rekening Pinjaman BRI atas nama ABDI NOOR ;
- 105) 1 (satu) lembar fotocopy yang terdiri 2 (dua) transaksi, tanggal 26 Juli 2021 sebesar Rp2.220.000,00 ke Rekening Pinjaman BRI atas nama DEBY NOPYA NOOR dan tanggal 30 Agustus 2021 Rp2.230.000,00 ke Rekening Pinjaman BRI atas nama ALI MUHAMMAD AKBAR ;
- 106) 1 (satu) lembar fotocopy yang terdiri 2 (dua) transaksi, tanggal 30 Agustus 2021 sebesar Rp2.220.000,00 ke Rekening Pinjaman BRI atas nama DEBY NOPYA NOOR dan tanggal 30 Juni 2021 Rp2.220.000,00 ke Rekening Pinjaman BRI atas nama WASAMU ;
- 107) 1 (satu) lembar fotocopy yang terdiri 2 (dua) transaksi, tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp2.220.000,00 ke Rekening Pinjaman BRI atas nama AGUS SETIAWAN AMIRUL dan tanggal 30 Juni 2021 Rp2.220.000,00 ke Rekening Pinjaman BRI atas nama SANGAJI WAHYU PUTRAM ;
- 108) 1 (satu) lembar fotocopy yang terdiri 2 (dua) transaksi, tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp2.220.000,00 ke Rekening Pinjaman BRI

Halaman 22 dari 42 halaman Putusan No.6/PID.SUS- TPK/2024/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ADI WIDODO dan tanggal 30 Juni 2021 Rp2.220.000,00 ke Rekening Pinjaman BRI atas nama YUDIANSYAH ;

109) 1 (satu) lembar fotocopy yang terdiri 2 (dua) transaksi, tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp2.220.000,00- ke Rekening Pinjaman BRI atas nama ELVA MAULIDA dan tanggal 30 Juni 2021 Rp2.220.000,00 ke Rekening Pinjaman BRI atas nama DEDY SUHARTONO.

110) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Saudara ENDRY YONATA, Untuk Pembayaran Angsuran Tertunggak 2 Bulan dengan nilai Rp 200.000.000,- tertanggal Smd, 30Juni 2021.

Terlampir dalam berkas perkara ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca akta permintaan banding Nomor 54/Akta Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 27 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 54/Pid.Sus- TPK/2023/PN Smr tanggal 21 Februari 2024;

Membaca akta permintaan banding Nomor 54/Akta Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 54/Pid.Sus- TPK/2023/PN Smr tanggal 21 Februari 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 54/Akta Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 7 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 54/Pid.Sus- TPK/2023/PN Smr tanggal 21 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurisita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 28 Februari 2024 dengan Nomor 54/ Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr telah memberitahukan kepada Endry Yonata Bin Roni ;

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan No.6/PID.SUS- TPK/2024/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 1 Maret 2024 dengan Nomor 54/ Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan Nomor 54/ Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 28 Februari 2024 telah memberitahukan kepada ENDRY YONATA BIN RONI;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan Nomor 54/ Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 28 Februari 2024 kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding pada pokoknya keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan dan menyatakan mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sesuai dengan yang dimintakan dalam Requisitoir yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara **formal dapat diterima** ;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 54/Pid.Sus- TPK/2023/PN Smr tanggal 21 Februari 2024, Memori Banding dari Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada pokoknya yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Endry Yonata bin Roni karyawan swasta selaku pihak eksternal BRI sekaligus selaku Debitur Bank BRI unit Bengkuring di Jalan Padat Karya BRI Unit Sungai Dama di Jalan Muso Salim Kel. Karang Mumus Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda dan BRI Unit Karang Paci di Jalan Rapak Indah Nomor 03 Kel. Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda, terungkap tahun 2019-2021 ada pengajuan fasilitas kredit dan pada bulan Juni 2021 ada pembayaran angsuran KUR di

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan No.6/PID.SUS- TPK/2024/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Unit Bengkuring yang tercatat di system tertunggak dengan jumlah Outstanding (OS) sekitar Rp. 7.778.524.000,- (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) ternyata Terdakwa dan Saksi EkaTrian Wijayanti, S.PI. Binti Kuslan (sebagai Terdakwa dalam Perkara Lain) menggunakan 44 rekening dengan nama orang lain (topengan) yang diterimanya baik dalam bentuk uang tunai maupun non tunai berupa kartu anjungan tunai mandiri (ATM) sehingga perbuatan Terdakwa dan Saksi EkaTrian Wijayanti, S.PI. Binti Kuslan (sebagai Terdakwa dalam Perkara Lain) merugikan Negara sebesar Rp. 7.778.524.000,- (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang kemudian saksi EkaTrian Wijayanti, S.PI. Binti Kuslan (sebagai Terdakwa dalam Perkara Lain) dibebankan sebesar Rp 6.381.619.516,- (enam milyar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus Sembilan belas ribu lima ratus enam belas rupiah) selisihnya dibebankan kepada Terdakwa 1.396.904.484,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama telah membuktikan dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP JO Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan kualifikasi menyatakan Terdakwa Endry Yonata Bin Roni terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan tidak mengandung cacat hukum, baik dalam menyimpulkan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat-surat yang ternyata benar mempunyai hubungan dan persesuaian satu dengan lainnya serta sesuai dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan primair dari Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan No.6/PID.SUS- TPK/2024/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa pidana dan denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana Penjara dan denda serta uang pengganti kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 300.000.000., (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan serta menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 1.396.904.484,- (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan keberatan tentang lamanya ppidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan, serta hukuman yang dijatuhkan dirasa kurang dapat membina Terdakwa dan tidak menimbulkan efek jera ;

Menimbang, bahwa Setelah Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding mempelajari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan jika dihubungkan dengan keberatan-keberatan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan tersebut telah tepat dan telah berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Ppidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga penjatuhan pidana dan denda serta uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama tersebut telah mencerminkan rasa keadilan sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam tingkat banding karena itu penjatuhan pidana dan denda serta uang pengganti yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama beralasan untuk

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan No.6/PID.SUS- TPK/2024/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan perbaikan dalam amar putusan pada menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 1.396.904.484,- (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) menjadi menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 1.396.904.484,- (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Februari 2024 Register Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yaitu menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 1.396.904.484,- (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan No.6/PID.SUS- TPK/2024/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 110 beralasan untuk dikuatkan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana tersebut dalam amar putusan,;

Mengingat Pasal 2 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Amandemen dari Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Februari 2024 Nomor 54/Pid.Sus-TPK/ 2023/PN.Smr yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan pada yaitu menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 1.396.904.484,00.- (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan No.6/PID.SUS- TPK/2024/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bundel fotocopi Surat Edaran Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Nomor : S.06-DIR/ KRD/05/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.
- 2) 1 (satu) bundel fotocopi Surat Edaran Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Nomor : SE.08-DIR/ KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usha Rakyat (KUR) Mikro.
- 3) 1 (satu) bundel fotocopi Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro Dengan Menggunakan Aplikasi BRI Sistem Perkreditan Online Terpadu (BRISPOT) Versi.2.0 Nomor : JL.07-KPD/02/2019 tanggal 14 Februari 2019.
- 4) 1 (satu) bundel fotocopi Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro Dengan Menggunakan Aplikasi BRI Sistem Perkreditan Online Terpadu (BRISPOT) Versi.3.0 Nomor : JL.12-KPD/03/2020 tanggal 23 Maret 2020.
- 5) 1 (satu) bundel fotocopi Petunjuk Teknis Pelayanan Kredit Mikro Dengan Menggunakan Aplikasi BRI Sistem Perkreditan Online Terpadu (BRISPOT) Versi.3.0 Nomor : JN.09-KPD/02/2019 tanggal 14 Februari 2019.
- 6) 1 (satu) bundel fotocopi Petunjuk Teknis Pelayanan Kredit Mikro Dengan Menggunakan Aplikasi BRI Sistem Perkreditan Online Terpadu (BRISPOT) Versi.3.0 Nomor : JN.13-KPD/03/2020 tanggal 23 Maret 2020.
- 7) 1 (satu) bundel fotocopi Standar Operasional Prosedur BRISPOT MIKRO Versi.1.0 Nomor : SO.4.2-CRO/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021.
- 8) 1 (satu) bundel fotocopi Lampiran 1 dan Lampiran 2 Aplikasi BRISPOT MIKRO Versi.1.0
- 9) 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Nomor : KEP-1124-DIR/CDS/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tetang Penetapan Deskripsi Jabatan Unit Kerja Ritel PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- 10) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Nomor : KEP-242-DIR/JBR/04/2019 tanggal 04 April 2019 tetang Penetapan Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- 11) 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Keputusan Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Banjarmasin Nomor : KEP-22/KW-X/SDM/02/2004 tanggal 25 Februari 2004 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap atas nama SATERIO WIBOWO sebagai Pekerja pada Kantor Cabang BRI Samarinda.
- 12) 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Keputusan Kantor Cabang PT. Bank

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan No.6/PID.SUS- TPK/2024/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Samarinda 1 Nomor : KEP-244/KC-X/PMM/06/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Rotasi Kepala Unit Dari Kepala Unit Loa Janan Menjadi Kepala Unit BRI Unit Bengkuring.
- 13) 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : B-2804-KC/X/ADK/08/2019 tanggal 21 Agustus 2019 atas nama SATERIO WIBOWO (Kepala Unit BRI Bengkuring).
- 14) 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Keputusan Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Banjarmasin Nomor : KEP-255-KW-X/HCP/07/2020 tanggal 06 Juli 2020 tentang Rotasi Dari Asisten Manajer Pemasaran Bisnis Mikro Kotabaru Menjadi Manajer Pemasaran Bisnis Mikro Kantor Cabang Samarinda atas nama SYAMSUL BAHRI.
- 15) 1 (satu) lembar fotocopi Surat Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Banjarmasin Nomor : R-544.e-KW-X/HCP/07/2019 tanggal 08 Juli 2020 perihal Mutasi Pekerja Kanwil BRI Banjarmasin Jabatan Asisten Manajer Pemasaran Mikro (AMPM) atas nama SYAMSUL BAHRI.
- 16) 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : B-517-KC/X/ADK/02/2021 tanggal 25 Agustus 2021 atas nama SYAMSUL BAHRI (Asisten Manajer Pemasaran Mikro Kantor Cabang Samarinda 1).
- 17) 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : B-1737-KC/X/ADK/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 atas nama TRI TEGUH DB (Kepala Unir BRI Sungai Dama).
- 18) 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : B-1727-KC/X/ADK/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 atas nama ERIKA RIZAL (Kepala Unir BRI Karang Paci).
- 19) 1 (satu) rangkap fotocopi Nota Facsimile Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Banjarmasin Nomor : R.1445-KW-X/SDM/07/2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Dari Mantri (Kontrak) KUR Unit Karang Paci Menjadi PG.1 / Mantri KUR Unit Karang Paci Kantor Cabang Samarinda atas nama EKATRIAN WIJAYANTI.
- 20) 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Keputusan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Banjarmasin Nomor : KEP-57-KW-X/HC/01/2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Rotasi Dari Mantri KUR BRI Unit Bengkuring Kanca Samarinda 1 Menjadi Mantri KUR

Halaman 30 dari 42 halaman Putusan No.6/PID.SUS- TPK/2024/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BRI Unit Bengkuring Kanca Samarinda 2 atas nama EKA TRIAN WIJAYANTI.
- 21) 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Keputusan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Samarinda Nomor : KEP-441a-KC-X/MKR/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 tentang Mutasi Pekerja Mantri Dari Mantri KUR BRI Unit Bengkuring Menjadi Mantri KUR BRI Unit Sungai Dama atas nama EKA TRIAN WIJAYANTI.
 - 22) 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Keputusan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Samarinda Nomor : KEP-84a-KC-X/SDM/04/2021 tanggal 01 April 2021 tentang Rotasi Mantri Unit dari Junior Associate Mantri BRI Unit Bengkuring menjadi Junior Associate Mantri BRI Unit Karang Paci atas nama RAHMILA FATMAYANTI.
 - 23) 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Keputusan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Samarinda Nomor : KEP-202a-KC-X/SDM/08/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Pembentukan TIM ADHOC Pelanggaran Disiplin.
 - 24) 1 (satu) Bundel fotocopi Surat Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Samarinda Nomor : R.57-KC-X/BRC/11/2021 tanggal 08 November 2021, perihal Laporan Hasil Verifikasi BRC/URC Team.
 - 25) 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Keputusan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Samarinda Nomor : KEP : B.160b-KC-X/SDM/07/2021 tanggal 05 Juli 2021 tentang Rotasi Pekerja Kanca Samarinda 1 dari Kepala BRI Unit Bengkuring menjadi Pekerja Khusus BRI Kanca Samarinda 1 atas nama SATERIO WIBOWO, Dkk.
 - 26) Rekening Koran pada Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) Samarinda Nomor Rekening : 659-5133-169 atas nama EKA TRIAN WIJAYANTI alamat Jln. Teuku Umar RT.028 Kec.Sungai Kunjang Samarinda Periode bulan OKTOBER 2019 sampai dengan bulan DESEMBER 2019.
 - 27) Rekening Koran pada Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) Samarinda Nomor Rekening : 659-5133-169 atas nama EKA TRIAN WIJAYANTI alamat Jln. Teuku Umar RT.028 Kec.Sungai Kunjang Samarinda Periode bulan JANUARI 2020 sampai dengan bulan DESEMBER 2020.
 - 28) Rekening Koran pada Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) Samarinda Nomor Rekening : 659-5133-169 atas nama EKA TRIAN WIJAYANTI alamat Jln. Teuku Umar RT.028 Kec.Sungai Kunjang Samarinda Periode bulan JANUARI 2021 sampai dengan bulan SEPTEMBER 2021.

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan No.6/PID.SUS- TPK/2024/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Rekening Koran pada Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) Samarinda Nomor Rekening : 793-5479-134 atas nama EKA TRIAN WIJAYANTI alamat Jln. Teuku Umar RT.028 Kec.Sungai Kunjang Samarinda Periode bulan OKTOBER 2020 sampai dengan bulan DESEMBER 2020.
- 30) Rekening Koran pada Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) Samarinda Nomor Rekening : 793-5479-134 atas nama EKA TRIAN WIJAYANTI alamat Jln. Teuku Umar RT.028 Kec.Sungai Kunjang Samarinda Periode bulan JANUARI 2021 sampai dengan bulan SEPTEMBER 2021.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa WENDY WIJAYA Bin ARBAIN
- 31) ILHAM FAUJI, Jln. Siti Aisyah No.30 RT. 016 Kel. Telok Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
- 32) SUMARNI, Jln. Cipto Mangunkusumo RT. 016 Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda ;
- 33) FERRY KIEVENT (2 kali Tahun 2019 dan Tahun 2020), Jln. KH. Wahid Hasyim Perum Sempaja Lestari Indah Blok J No. 20 RT.014 Kel. Sempaja Timur Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda ;
- 34) DEDY SUHARTONO, Jln. Siti Aisyah Gg. 1/C Blok D- No. 59 RT.017 Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda
- 35) BAMBANG HARIYONO, Jln. Pasundan RT.019 Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda
- 36) M. APRILIANTO (2 kali Tahun 2019 dan Tahun 2020), Jln. Pasundan RT. 019 Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
- 37) SAPARIYAH, Jln. Pasundan RT. 019 Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
- 38) ARWADI, Jln. Siti Aisyah No. 74 RT. 016 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda
- 39) DADI ARDARIONO, Jln. Jakarta Gg. Arrasyiidin RT. 082 Kel. Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda ;
- 40) DIANA, Jln. A. Wahab Syahrani Gg.158 RT. 033 Kel. Gunung Kelua Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda
- 41) AGUS SETIAWAN AMIRUL, Jln. Pasundan Gg.3/C RT. 019 Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
- 42) MARIAH, Jln. A.Wahab Syahrani Gg.158 RT.034 Kel. Gunung Kelua Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
- 43) MUHAMMAD IRVAN, Jln. Adam Malik RT,020 Kel. Karang Asama Ilir Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda ;
- 44) ROMI MUSLIM, Jln. Siti Aisyah RT.016 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
- 45) RONI MUSLIM, Jln. Siti Aisyah RT.016 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec.

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan No.6/PID.SUS- TPK/2024/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
- 46) IRWANSYAH, Jln. Siti Aisyah Gg. 1/C No.61 RT.017 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
- 47) WASAMU, Jln. Siti Aisyah Gg. 1/C No.61 RT.017 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
- 48) RUDIANSYAH, Jln. Siti Aisyah No.75 RT.016 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
- 49) PEBITYADARA SYAWALITA PUTRI, Jln. Untung Surapati Komplek GTL Blok W No.12 RT.018 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
- 50) LA YOTO, Jln. Siti Aisyah No.75 RT.016 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
- 51) KOEN LOLIANTO, Jln. P. Untung Suarapati Gg. KBB RT.008 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
- 52) ABDI NOOR, Jln. Revolusi Gg.3 No.152 RT.008 Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda ;
- 53) YULIATY, Sempaja Lestari Indah Blok J/20 RT.14 Kel. Sempaja Timur Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda;
- 54) IMAM FADILLAH, Jln. Merdeka 1 RT.091 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda ;
- 55) VANESA, Jln. KH. Wahid Hasyim Komplek Sempaja Lestari Indah Blok J No. 20 RT.014 Kel. Sempaja Timur Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda ;
- 56) SANGAJI WAHYU PUTRAMA, Jln. Merdeka Timur 3 RT.093 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda ;
- 57) MUHAMMAD SYAHRIR, Jln. Merdeka Timur 3 RT.100 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda ;
- 58) JULAIHA SYAFITRI, Jln. P. Antasari GG.9 RT.005 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
- 59) SENDY GUNAWAN, Jln. P. Untung Suropati Gg.KBB RT.008 Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda ;
- 60) RULI AMIRUDIN, Jln. P. Untung Suropati Gg. KBB RT.007 Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda ;
- 61) SAHRUNI, Jln. Siti Aisyah RT.028 Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- 62) M. YASYIR RAMADHANI, Jln. P. Antasari Gg. 9 RT.005 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
- 63) FERRY PERNANDO, Jln. P. Untung Suropati Gg. KBB RT.008 Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda ;
- 64) ALFIKO ANGGRAENI EMPON, Jln. P. Untung Suropati Komplek GTL Blok W No.12 RT.018 Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda ;
- 65) BONNY JANUARI, Jln. P. Untung Suropati Gg. KBB RT.008 Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda ;

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan No.6/PID.SUS- TPK/2024/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) TRI ANANDA DERIANSYAH, Jln. P. Untung Suropati Komplek GTL Blok W No.12 RT.018 Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda ;
- 67) ADI WIDODO, Jln. KH. Wahid Hasyim RT.006 Kel. Sempaja Timur Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda ;
- 68) MIMI HANDAYANI, Jln. KH. Wahid Hasyim RT.006 Kel. Sempaja Timur Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda ;
- 69) ELVA MAULIDA, Jln. KH. Wahid Hasyim RT.012 Kel. Sempaja Barat Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda ;
- 70) TRIYAN WAHYUDI, Jln. KH. Wahid Hasyim RT.019 Kel. Sempaja Timur Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda ;
- 71) LISNAWATI, Jln. KH. Khalid Gg.05 No.30 RT.018 Kel. Pasar Pagi Kec. Samarinda Kota Samarinda;
- 72) ALDI EKA WARDANA, Jln. Labu Hijau 3 Blok B RT.033 Kel. Sempaja Timur Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda ;
Dikembalikan kepada Sdr. MUHAMMAD HALIPUDDIN (Kepala Unit pada BRI Unit Bengkuring) ;
- 73) RIKA NUR OKTAVIANTI, Jln. Biawan Gg. Bagio RT.027 Kel. Sidomulyo, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
- 74) AGUS KUNAIFI, Jln. Biawan Gg. Bagio RT.036 Kel. Sidomulyo, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
Dikembalikan kepada Sdr. ERIKA RIZAL (Kepala Unit pada BRI Unit Sungai Dama) ;
- 75) YUSNIANSYAH, Jln. Rimbawan 1 RT.033 Kel. Karang Anyar, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
- 76) DEBY NOPYA NOOR, Jln. Revolusi Gg. Mawar RT.038 Kel. Lok Bahu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
- 77) ALI MUHAMMAD AKBAR, Jln. Revolusi Gg. Mawar RT.038 Kel. Lok Bahu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
Dikembalikan kepada Sdr. RESKI AMALIA (Kepala Unit pada BRI Unit Karang Paci) ;
- 78) 1 (satu) bundel Rekening Koran Tahapan BCA dengan No Rekening : 7935228000 Atas nama ENDRY YONATA Bin RONI dari Periode Januari s/d Desember 2020 ;
- 79) 1 (satu) bundel Rekening Koran Tahapan BCA dengan No Rekening : 7935228000 Atas nama ENDRY YONATA Bin RONI dari Periode Januari s/d Juni 2021 ;
- 80) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Saudari EKA TRIAN WIJAYANTI tanggal 15 Februari 2022 ;
- 81) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dari Saudara SOFYAN tanggal 22 Nopember 2022 ;
- 82) 1 (satu) lembar foto copy terdiri dari 3 (tiga) kwitansi dari Saudara

Halaman 34 dari 42 halaman Putusan No.6/PID.SUS- TPK/2024/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ENDRY YONATA (angsuran nasabah) dengan nilai Rp122.305.000,00 tanggal 29 April 2021, dengan nilai Rp129.150.000,00 tanggal 29 Mei 2021, dengan nilai Rp137.000.000,00 tanggal 29 Juni 2021 ;
- 83) 1 (satu) lembar foto copy terdiri dari 3 (tiga) kwitansi dari Saudara ENDRY YONATA (angsuran nasabah) dengan nilai Rp101.000.000,00 tanggal 28 Januari 2021, dengan nilai Rp108.000.000,00 tanggal 28 Februari 2021, dengan nilai Rp114.725.000,00 tanggal 30 Maret 2021 ;
- 84) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Saudara ENDRY YONATA (angsuran nasabah) dengan nilai Rp27.900.000,00 tanggal 28 April 2020 ;
- 85) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Saudara ENDRY YONATA (angsuran nasabah) dengan nilai Rp94.350.000,00 tanggal 28 Desember 2020 ;
- 86) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Saudara ENDRY YONATA (angsuran nasabah) dengan nilai Rp19.100.000,00 tanggal 30 Maret 2020 ;
- 87) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Saudara ENDRY YONATA (angsuran nasabah) dengan nilai Rp34.600.000,00 tanggal 29 Mei 2020 ;
- 88) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Saudara ENDRY YONATA (angsuran nasabah) dengan nilai Rp43.750.000,00 tanggal 29 Juni 2020 ;
- 89) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Saudara ENDRY YONATA (angsuran nasabah) dengan nilai Rp54.500.000,00 tanggal 30 Juli 2020 ;
- 90) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Saudara ENDRY YONATA (angsuran nasabah) dengan nilai Rp62.300.000,00 tanggal 31 Agustus 2020 ;
- 91) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Saudara ENDRY YONATA (angsuran nasabah) dengan nilai Rp70.800.000,00 tanggal 29 September 2020 ;
- 92) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Saudara ENDRY YONATA (angsuran nasabah) dengan nilai Rp77.400.000,00 tanggal 29 Oktober 2020 ;
- 93) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Saudara ENDRY YONATA (angsuran nasabah) dengan nilai Rp87.800.000, tanggal 28 Nopember 2020 ;
- 94) 1 (satu) lembar foto tangkapan layar terdiri dari 2 (dua) transaksi transfer Bank ke Rekening Nomor : 7521-01-0045-0753-8 (BRI

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan No.6/PID.SUS- TPK/2024/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unit Bengkulu) dengan nilai Rp5.000.000,00 tanggal 28 Nopember 2021, dengan nilai Rp15.000.000,00 tanggal 17 Nopember 2021 ;
- 95) 1 (satu) lembar foto tangkapan layar terdiri dari 2 (dua) transaksi transfer Bank ke Rekening Nomor : 7521-01-0045-0753-8 (BRI Unit Bengkulu) dengan nilai Rp11.000.000,00 tanggal 30 Nopember 2021, dan ke rekening 4599-01-0242-9253-9 (atas nama SERLI HERLINA) dengan nilai Rp5.800.000,00 tanggal 29 Maret 2022 ;
- 96) 1 (satu) lembar foto tangkapan layar terdiri dari 2 (dua) transaksi transfer Bank ke Rekening Nomor : 7521-01-0045-0753-8 (BRI Unit Bengkulu) dengan nilai Rp8.868.000,00 tanggal 27 Oktober 2021, dan ke Rekening 4599-01-0210-2153-1 (atas nama MUHAMMAD HALIPUDDIN) dengan nilai Rp20.000.000,00 tanggal 18 September 2021 ;
- 97) 1 (satu) lembar foto tangkapan layar terdiri dari 2 (dua) transaksi transfer Bank ke Rekening Nomor : 7299-01-0039-0053-8 (atas nama RUSIHAN ANWAR HADI KS) dengan nilai Rp4.400.000,00 tanggal 27 Oktober 2021, dan ke Rekening 4599-01-0210-2153-1 (atas nama MUHAMMAD HALIPUDDIN) dengan nilai Rp3.000.000,00 tanggal 17 Nopember 2021 ;
- 98) 1 (satu) lembar foto tangkapan layar terdiri dari 2 (dua) transaksi transfer Bank ke Rekening Nomor : 7521-01-0045-0753-8 (BRI Unit Bengkulu) dengan nilai Rp23.681.534,00 tanggal 31 Maret 2022, dengan nilai Rp16.843.000,00 tanggal 05 April 2022 ;
- 99) 1 (satu) lembar foto tangkapan layar terdiri dari 2 (dua) transaksi transfer Bank ke Rekening Nomor : 7521-01-0045-0753-8 (BRI Unit Bengkulu) dengan nilai Rp10.000.000,00 tanggal 07 April 2022, dengan nilai Rp9.570.463,00 tanggal 06 April 2022 ;
- 100) 1 (satu) lembar foto tangkapan layar terdiri dari 2 (dua) transaksi transfer Bank ke Rekening Nomor : 7521-01-0045-0753-8 (BRI Unit Bengkulu) dengan nilai Rp3.368.783,00 tanggal 08 April 2022, dengan nilai Rp10.000.000,00 tanggal 07 April 2022 ;
- 101) 1 (satu) lembar foto tangkapan layar terdiri dari 2 (dua) transaksi transfer Bank ke Rekening Nomor : 7521-01-0045-0753-8 (BRI Unit Bengkulu) dengan nilai Rp10.000.000,00 tanggal 08 April 2022, dengan nilai Rp15.000.000,00 tanggal 09 April 2022 ;
- 102) 1 (satu) lembar foto tangkapan layar terdiri dari 2 (dua) transaksi transfer Bank ke Rekening Nomor : 7521-01-0045-0753-8 (BRI Unit Bengkulu) dengan nilai Rp10.155.627,00 tanggal 10 April

Halaman 36 dari 42 halaman Putusan No.6/PID.SUS- TPK/2024/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2022, dengan nilai Rp10.000.000,00 tanggal 10 April 2022 ;
- 103) 1 (satu) lembar fotocopy yang terdiri 2 (dua) transaksi, tanggal 08 juli 2021 sebesar Rp20.000.000,00 ke Rekening Pinjaman BRI atas nama SAHRUNI dan tanggal 28 Agustus 2021 Rp2.330.000,00 EDC ROSIANAN HANDINI TO YUSNIANSYAH ;
- 104) 1 (satu) lembar fotocopy yang terdiri 2 (dua) transaksi, tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp2.220.000,00 ke Rekening Pinjaman BRI atas nama ADI WIDODO dan tanggal 30 Juni 2021 Rp2.215.000,00 ke Rekening Pinjaman BRI atas nama ABDI NOOR ;
- 105) 1 (satu) lembar fotocopy yang terdiri 2 (dua) transaksi, tanggal 26 Juli 2021 sebesar Rp2.220.000,00 ke Rekening Pinjaman BRI atas nama DEBY NOPYA NOOR dan tanggal 30 Agustus 2021 Rp2.230.000,00 ke Rekening Pinjaman BRI atas nama ALI MUHAMMAD AKBAR ;
- 106) 1 (satu) lembar fotocopy yang terdiri 2 (dua) transaksi, tanggal 30 Agustus 2021 sebesar Rp2.220.000,00 ke Rekening Pinjaman BRI atas nama DEBY NOPYA NOOR dan tanggal 30 Juni 2021 Rp2.220.000,00 ke Rekening Pinjaman BRI atas nama WASAMU ;
- 107) 1 (satu) lembar fotocopy yang terdiri 2 (dua) transaksi, tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp2.220.000,00 ke Rekening Pinjaman BRI atas nama AGUS SETIAWAN AMIRUL dan tanggal 30 Juni 2021 Rp2.220.000,00 ke Rekening Pinjaman BRI atas nama SANGAJI WAHYU PUTRAM ;
- 108) 1 (satu) lembar fotocopy yang terdiri 2 (dua) transaksi, tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp2.220.000,00 ke Rekening Pinjaman BRI atas nama ADI WIDODO dan tanggal 30 Juni 2021 Rp2.220.000,00 ke Rekening Pinjaman BRI atas nama YUDIANSYAH ;
- 109) 1 (satu) lembar fotocopy yang terdiri 2 (dua) transaksi, tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp2.220.000,00- ke Rekening Pinjaman BRI atas nama ELVA MAULIDA dan tanggal 30 Juni 2021 Rp2.220.000,00 ke Rekening Pinjaman BRI atas nama DEDY SUHARTONO.
- 110) 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Saudara ENDRY YONATA, Untuk Pembayaran Angsuran Tertunggak 2 Bulan dengan nilai Rp 200.000.000,- tertanggal Smd, 30Juni 2021.
- Terlampir dalam berkas perkara;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari **Selasa**, tanggal **26 Maret 2024**, oleh **ROBERT,S.H.,M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ERMA SUHARTI,S.H., M.H.**, Hakim Tinggi, dan **H. MASDU, S.H., M.Hum.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **2 April 2024** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **HOTMA SITUNGKIR, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ERMA SUHARTI,S.H.,M.H.

ROBERT, S.H.,M.Hum.

H. MASDU, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HOTMA SITUNGKIR, S.H.

Halaman 38 dari 42 halaman Putusan No.6/PID.SUS- TPK/2024/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)